



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 ...

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

7. Sisa ...

7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
10. Ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban.
11. Saldo Anggaran Lebih selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)/Sisa kurang pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
12. Perubahan APBD adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2022 sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Pasal 3

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
 - a. laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2022;
 - c. neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022;
 - d. laporan operasional Tahun Anggaran 2022;
 - e. laporan arus kas Tahun Anggaran 2022;
 - f. laporan perubahan ekuitas Tahun Anggaran 2022; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.894.618.795.334,39 (*Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah Koma Tiga Puluh Sembilan Sen*) yang berarti 99,91% (*Sembilan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Satu Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.896.276.561.452,00 (*Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*);
- b. realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.089.718.217.226,29 (*Dua Triliun Delapan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah Koma Dua Puluh Sembilan Sen*) yang berarti 94,70% (*Sembilan Puluh Empat koma Tujuh Puluh Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.206.584.328.498,00 (*Dua Triliun Dua Ratus Enam Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*);
- c. berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat defisit anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar -Rp195.099.421.891,90 (*Minus Seratus Sembilan Puluh Lima Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah Koma Sembilan Puluh Sen*) yang berarti 62,87% (*Enam Puluh Dua Koma Delapan Puluh Tujuh Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar minus -Rp310.307.767.046,00 (*Minus Tiga Ratus Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Enam Rupiah*);
- d. pembiayaan untuk menutupi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar Rp312.023.875.190,74 (*Tiga Ratus Dua Belas Miliar Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah Koma Tujuh Puluh Empat Sen*); dan
- e. berdasarkan defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp116.924.453.298,84 (*Seratus Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Koma Delapan Puluh Empat Sen*).

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. SAL Awal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp170.299.649.601,74 (*Seratus Tujuh Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Satu Rupiah Koma Tujuh Puluh Empat Sen*);

b. berdasarkan ...

- b. berdasarkan SAL awal sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp170.299.649.601,74 (*Seratus Tujuh Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Satu Rupiah Koma Tujuh Puluh Empat Sen*);
- c. SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebesar Rp116.924.453.298,84 (*Seratus Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Koma Delapan Puluh Empat Sen*); dan
- d. terdapat SAL Akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp116.924.453.298,84 (*Seratus Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Koma Delapan Puluh Empat Sen*).

Pasal 6

Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. jumlah aset sebesar Rp3.343.152.636.287,71 (*Tiga Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah Koma Tujuh Puluh Satu Sen*);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp355.349.599.078,80 (*Tiga Ratus Lima Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah Koma Delapan Puluh Sen*); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp2.987.803.037.208,91 (*Dua Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Tiga Puluh Tuju Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah Koma Sembilan Puluh Satu Sen*).

Pasal 7

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. pendapatan operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.953.809.056.978,35 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Koma Tiga Puluh Lima Sen*);
- b. beban operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.918.483.333.546,20 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Delapan Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah Koma Dua Puluh Sen*);
- c. berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit dari kegiatan Non Operasional sebesar Rp9.193.631.585,37 (*Sembilan Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah Koma Tiga Puluh Tujuh Sen*);
- d. beban luar biasa sebesar Rp29.322.500,00 (*Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*); dan

e. berdasarkan ...

- e. berdasarkan defisit dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, beban luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat surplus/defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp49.796.832.684,78 (*Empat Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah Koma Tujuh Puluh Delapan Sen*).

Pasal 8

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp349.690.757.807,10 (*Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah Koma Sepuluh Sen*);
- b. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp544.790.179.699,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*);
- c. jumlah Arus Kas Bersih dari aktivitas Pembiayaan sebesar Rp141.724.225.589,00 (*Seratus Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*);
- d. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp786.101.938,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*);
- e. saldo Awal kas di BUD Rp170.189.851.292,74 (*Seratus Tujuh Puluh Miliar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Koma Tujuh Puluh Empat Sen*); dan
- f. saldo Akhir kas di BUD Rp 117.600.756.927,84 (*Seratus Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Koma Delapan Puluh Empat Sen*).

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. ekuitas Awal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.908.080.518.685,25 (*Dua Triliun Sembilan Ratus Delapan Miliar Delapan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah Koma Dua Puluh Lima Sen*);
- b. tidak terdapat penyesuaian Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2022;
- c. berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan penyesuaian Ekuitas Awal tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2022 setelah Penyesuaian sebesar

Rp2.908.080.518.685,25 ...

Rp2.908.080.518.685,25 (*Dua Triliun Sembilan Ratus Delapan Miliar Delapan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah Koma Dua Puluh Lima Sen*);

- d. surplus/defisit laporan operasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, sebesar Rp49.796.832.684,78 (*Empat Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah Koma Tujuh Puluh Delapan Sen*);
- e. koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas sebesar Rp 29.925.685.838,88 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah Koma Delapan Puluh Delapan Sen*); dan
- f. berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2022 setelah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, surplus Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat ekuitas akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.987.803.037.208,91 (*Dua Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah Koma Sembilan Puluh Satu Sen*).

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

Pasal 11

Selain Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik daerah.

Pasal 12

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

Pasal 13

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 ...

- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan;
- Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Lampiran III : Laporan operasional;
- Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan arus kas;
- Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- Lampiran XI : Daftar menyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Sadan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2 ...

Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 5 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 5 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19690820 199903 1 005

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT: (2-185/2023)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari pertanggungjawaban keuangan daerah yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah setidaknya ada 7 (tujuh) bentuk laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah, yaitu: laporan realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca pemerintah daerah, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini sebagai amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan amanah dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 320, Pasal 321, Pasal 322, dan Pasal 323 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 194, Pasal 195, Pasal 196 dan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 telah didahului dengan Laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hasilnya telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 116

